

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai industri sektor pertambangan rawan korupsi. Penggelapan/penghindaran pajak adalah salah satunya. Menurut KPK, kurang bayar pajak pertambangan di kawasan hutan sebesar Rp. 15,9 triliun per tahun. Tunggakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari industri sektor mineral dan batu bara (minerba) sebesar Rp25,5 triliun hingga 2017. Hal tersebut menunjukkan besarnya potensi kehilangan pendapatan negara per tahunnya. Isu-isu negatif tersebut menjadi tantangan ekonomi tersendiri, salah satunya terkait dengan *transfer pricing*. Dalam situasi tersebut, perusahaan multinasional selalu mencari cara untuk meminimalkan beban/kewajiban pajak mereka melalui rekayasa harga transfer (*transfer pricing*). Dalam hal rekayasa harga transfer perusahaan multinasional, ada dua masalah penting yang harus dihadapi industri sektor pertambangan. Yaitu meminimalkan beban pajak dan penetapan harga jual di negara asal (Shay, 2017 di dalam DDTC News, 2019).

Pengetahuan teknis industri yang dijalankan oleh perusahaan multinasional tidak diragukan lagi merupakan tantangan bagi negara asal, khususnya otoritas pajak. Adanya asimetri informasi antara proses penetapan harga dengan data aktual yang digunakan juga menjadi tantangan dalam menetapkan kewajiban harga yang diperdagangkan.

Transfer pricing menurut OECD (2009) adalah harga pada suatu transaksi transfer barang, jasa, atau aset tidak berwujud kepada pihak relasi yang telah ditetapkan perusahaan. Dalam perpajakan, *transfer pricing* adalah penetapan harga untuk kepentingan internal pada perusahaan berafiliasi (Willey, 2004 di dalam Wijaya dan Rahayu, 2021). Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2011 Pasal 1 Ayat 8, “*transfer pricing* adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa. Pandangan otoritas pajak tentang motif pajak dari setiap transaksi *transfer pricing* adalah wajar karena merupakan usaha yang berorientasi pada keuntungan”.

Hal tersebut secara otomatis memicu niat perusahaan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan sebesar-besarnya. Otoritas pajak berharap untuk menggunakan harga yang wajar terlepas dari apakah perusahaan mempunyai hubungan istimewa atau tidak. Jika hal itu tidak dilakukan, negara akan kehilangan penerimaan negara dari sektor pajak. Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2011 Pasal 1 Ayat 6, “harga wajar adalah harga atau laba yang terjadi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa dalam kondisi yang sebanding, atau harga atau laba yang ditentukan sebagai harga atau laba yang memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha”. Tarif pajak perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa di setiap negara akan berbeda. Hal tersebut memungkinkan perusahaan untuk memindahkan pendapatan atau biaya ke pihak relasi di negara yang tarif pajaknya lebih rendah.

ResMed Inc., perusahaan AS, telah kalah dalam perselisihan dengan *Australian Taxation Office* (ATO) mengenai kasus *transfer pricing*. Akibatnya, ResMed diharuskan membayar US\$381,7 juta atau yang setara dengan Rp5,4 triliun. ATO berfokus pada kasus *transfer pricing* yang kegiatan perusahaannya dilakukan di Singapura. Menurut *Tax Notes International*, ATO melaporkan bahwa kesepakatan dengan ResMed adalah kinerja dari sektor penghindaran pajak. ATO mengakui bahwa sektor ini telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi negara sejak 2016.

Kasus lainnya ada BHP, merupakan perusahaan raksasa pertambangan juga melakukan *transfer pricing*. Pengadilan Tinggi Australia telah menolak banding yang diajukan oleh BHP yang berbasis di Melbourne atas beban pajak senilai Aus\$87 juta atau yang setara dengan Rp815 miliar terkait dengan pengurangan beban pajak melalui penggunaan perusahaan dagang di Singapura. BHP membeli dan menjual komoditas seperti bijih besi di Australia menggunakan perusahaan dagang di Singapura. Keputusan akhirnya adalah bahwa pusat pemasaran BHP di Singapura dikenakan pajak atas keuntungan dari produk pertambangan BHP di Australia yang diperoleh dari anak perusahaan BHP di Inggris.

Kasus *transfer pricing* lain yang muncul di Indonesia dilakukan oleh PT. Chevron Pasific Indonesia (CPI). Pembangkit listrik Blok Rokan dimiliki oleh PT Mandau Cipta Tenaga Nusantara (MCTN). Awalnya, Chevron menyumbang 47,5%, Texaco 47,5%, dan PT Nusa Galih Nusantara 5%. Pada tahun 2001, Chevron dan Texaco bergabung. Akibatnya, Chevron memiliki 95% saham dan PT. Nusa Galih Nusantara memiliki 5%. SKK Migas Arief S Handoko, Deputi Direktur Keuangan dan Monetisasi, mengatakan Chevron tidak membangun pembangkit sendiri karena ada aktivitas *transfer pricing* untuk menguntungkan MCTN. Chevron membeli listrik dari MCTN dengan harga tinggi. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan PT Pertamina akan melakukan negosiasi dengan Chevron untuk menyerahkan pembangkit tersebut kepada negara karena pembangkit tersebut beroperasi di atas lahan milik negara. Sonitha Poernomo, *Corporate Communications Manager* CPI, mengatakan Chevron Standard Ltd. mendukung pengalihan blok PLTU Rokan Rokan ke PLN dan Pertamina. Setiap aktivitas transisi memiliki banyak hal untuk didiskusikan, tetapi tidak dapat diberikan detail diskusinya untuk umum. Pengalihan pengelolaan blok Rokan dari CPI ke Pertamina Hulu Rokan (PHR) akhirnya akan dilakukan pada 9 Agustus 2021. Sebanyak 2.757 pekerja CPI berubah status menjadi Pejabat Pertamina.

Hasil dari penelitian oleh Ginting, Triadiarti, dan Purba (2019) pada perusahaan manufaktur menyatakan bahwa secara simultan tidak ada pengaruh signifikan dari profitabilitas dan pajak terhadap *transfer pricing*. Penelitian ini menggunakan *transfer pricing* sebagai variabel terikatnya dan diprosikan dengan *Related Party Transaction* (RTP). Hasil dari penelitian oleh Prasetyo dan Mashuri (2019) menunjukkan hasil bahwa tidak ada pengaruh dari pajak terhadap *transfer pricing* yang diukur dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) dan tidak ada pengaruh dari profitabilitas terhadap *transfer pricing* yang diukur dengan *Return On Total Assets* (ROA). Hasil penelitian oleh Afifah dan Agustina (2020) membuktikan bahwa pada perusahaan manufaktur tidak ada pengaruh dari pajak dan profitabilitas terhadap *transfer pricing*. Hasil penelitian oleh Cledy dan Amin (2020) pada perusahaan manufaktur membuktikan bahwa ada pengaruh positif dari pajak dan profitabilitas terhadap keputusan *transfer pricing*.

Hasil penelitian oleh Fadni dan Zuhriyah (2021) mengungkapkan tidak ada pengaruh dari pajak dan profitabilitas terhadap keputusan *transfer pricing* yang diukur dengan *Related Party Transactions Receivables* (RPTR) terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan. Hasil penelitian oleh Haliyah, Saebani, dan Setiawan (2021) pada perusahaan yang terdaftar pada lima sektor (bahan dasar, konsumen primer, konsumen non primer, kesehatan dan industri) menunjukkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel keputusan *transfer pricing*. Hasil penelitian oleh Sulistyowati dan Kananto (2019) menunjukkan bahwa pada perusahaan manufaktur ada pengaruh positif dan tidak signifikan dari *tax* terhadap keputusan *transfer pricing*. Hasil penelitian oleh Azzura dan Pratama (2019) membuktikan bahwa ada pengaruh dari *tax* terhadap keputusan *transfer pricing* dan tidak ada pengaruh dari *profitability* terhadap keputusan *transfer pricing*. Hasil Penelitian oleh Nazihah, Azwardi, dan Fuadah (2019) telah membuktikan bahwa ada pengaruh positif signifikan dari *tax* terhadap *transfer pricing*. Hasil penelitian oleh Arifin, Saputra, dan Purbasari (2020) membuktikan bahwa pada perusahaan manufaktur, tidak ada pengaruh dari profitabilitas dan pajak terhadap *transfer pricing*. Hasil penelitian oleh Nurwati, Prastio, dan Kalbuana (2021) menunjukkan bahwa pada uji F, ada pengaruh dari *profitability* dan *tax burden* terhadap *transfer pricing*. Sedangkan pada uji-t ada pengaruh signifikan dari *profitability* dan *tax burden* terhadap *transfer pricing*.

Berdasarkan fenomena dan *gap research* penelitian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti pengaruh pajak dan rasio profitabilitas terhadap keputusan *transfer pricing*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada populasi, yaitu perusahaan pertambangan sektor *energy*.

1.2. Perumusan Masalah

1. Apakah pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
2. Apakah rasio profitabilitas berpengaruh terhadap *transfer pricing*?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh pajak terhadap *transfer pricing*.
2. Mengetahui pengaruh rasio profitabilitas terhadap *transfer pricing*.

1.4. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menjadi referensi secara teori tentang pajak, rasio profitabilitas, dan *transfer pricing*.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menjadi referensi penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi keputusan *transfer pricing* berikutnya.